Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS

Legal Review of Criminal Acts of Fraud Under the Guise of Passing the National Civil Service Candidate Test

Yulianis Safrinadiya Rahman[1*], Stelvia Wemly Noya[2], Nopiana Mozin[3], Ummi Kalsum[4]
[1]Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
[2]Universitas Pattimura Ambon
[3]Universitas Negeri Gorontalo
[4]Universitas Malikussaleh

***Corresponding author: yulianisrahman2807@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 22 Feb, 2025
Revised: 29 Apr, 2025
Accepted: 29 Apr, 2025

Kata Kunci:
Penipuan, Seleksi CPNS, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum, Pasal 378 KUHP

Keywords:
fraud, CPNS recruitment, criminal law, legal protection, Article 378

Doi: 10.56338/jks.v8i4.7301

ABSTRAK

Kasus penipuan yang mengatasnamakan kelulusan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap profesi sebagai aparatur sipil negara. Pelaku umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban dengan menawarkan kelulusan instan melalui bantuan "orang dalam", yang disertai permintaan sejumlah uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji unsur-unsur hukum dalam delik penipuan menurut KUHP, menganalisis sejumlah putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun metode pelaku beragam, tindakannya tetap memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Perlindungan terhadap korban masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

The rise in public interest in becoming civil servants has coincided with an increasing number of fraud cases disguised as guaranteed acceptance into the CPNS (Civil Servant Candidate) recruitment process. Fraudsters typically exploit the vulnerability of victims by promising acceptance through supposed insider connections, often in exchange for a significant payment. This study examines the legal aspects of such fraudulent acts under the framework of Indonesian positive law. Adopting a normative legal research approach, the study explores the legal elements of fraud as defined in the Indonesian Penal Code, evaluates relevant court verdicts, and discusses the extent of legal protection afforded to victims. The analysis concludes that despite the diverse techniques employed, these actions satisfy the elements of criminal fraud under Article 378 of the Penal Code. Nonetheless, challenges such as difficulties in proof and limited public legal awareness continue to hinder effective victim protection.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) senantiasa menjadi sorotan publik. Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dianggap sebagai karier ideal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena dianggap menjanjikan kestabilan penghasilan, jaminan pensiun, serta status sosial yang lebih mapan (Muhammad, 2021). Di tengah iklim kerja yang

belum sepenuhnya pasti, terutama di sektor informal maupun swasta, profesi PNS menjadi simbol keamanan ekonomi dan prestise. Tidak heran jika minat masyarakat terhadap seleksi CPNS terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan persaingan di dalamnya semakin ketat dan sarat tekanan psikologis.

Antusiasme yang tinggi terhadap profesi ini tercermin jelas dari data rekrutmen beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada seleksi CPNS tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat lebih dari tiga juta pelamar bersaing untuk memperebutkan sekitar 500 ribu formasi yang tersedia (Putra, 2021). Ketidakseimbangan antara jumlah pelamar dan ketersediaan posisi membuat kompetisi berlangsung sangat ketat. Dalam iklim persaingan semacam itu, muncul pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melihat peluang untuk mengeksploitasi keresahan masyarakat. Mereka menawarkan "jalur khusus", "orang dalam", atau "akses istimewa" dengan janji kelulusan instan yang sayangnya kerap diikuti dengan permintaan uang dalam jumlah besar.

Modus penipuan berkedok kelulusan CPNS sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak masa Orde Baru, praktik-praktik nepotisme dan kolusi dalam proses seleksi semacam ini telah dikenal, meskipun pada masa itu masih minim ekspos media. Kini, di era digital, modus penipuan tersebut telah berevolusi dan menyusup ke berbagai kanal informasi modern. Penipu dengan mudah menyebar informasi palsu melalui media sosial, grup percakapan daring, bahkan menciptakan situs atau dokumen yang tampak resmi demi menimbulkan kesan kredibilitas. Surat palsu, cap institusi, hingga nama pejabat sering kali disalahgunakan untuk meyakinkan korban bahwa tawaran mereka sah dan dijamin berhasil.

Korban dari praktik semacam ini sangat beragam. Tidak sedikit di antara mereka adalah lulusan baru, pencari kerja dari daerah pelosok, atau bahkan orang tua yang rela menggadaikan harta benda demi "masa depan cerah" anak-anak mereka. Sayangnya, harapan besar itu kerap berubah menjadi kekecewaan mendalam, setelah menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan. Dampaknya tidak sebatas kerugian finansial; tekanan psikologis, rasa malu, trauma, hingga gangguan mental pascakejadian sering kali menyertai. Dalam skala lebih luas, maraknya penipuan ini merusak citra lembaga negara dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas sistem seleksi CPNS yang seharusnya bersifat objektif dan meritokratis.

Ditinjau dari aspek hukum, praktik semacam ini jelas melanggar ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang perbuatan penipuan. Pelaku yang dengan sengaja menggunakan tipu daya, nama palsu, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan dengan memaksa orang lain menyerahkan barang atau uang, termasuk dalam tindak pidana (Sambenga et al., 2024). Namun, meskipun landasan hukum sudah tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus penipuan CPNS masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit korban yang merasa ragu atau takut melapor karena stigma sosial, kekhawatiran terhadap proses hukum yang rumit, atau minimnya pemahaman mereka tentang hak-hak hukum yang dimiliki.

Lebih jauh, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam banyak keluarga, terutama di kalangan menengah ke bawah, status sebagai PNS sering dianggap sebagai pencapaian tertinggi. Tekanan untuk menjadi PNS tidak hanya datang dari keinginan pribadi, tetapi juga dari keluarga, kerabat, bahkan lingkungan sekitar. Ketika tekanan tersebut bertemu dengan realitas seleksi yang sulit diprediksi, maka godaan untuk menempuh "jalan pintas" kerap muncul meskipun dengan risiko ditipu atau terjebak dalam praktik ilegal. Inilah yang membuat penipuan berkedok CPNS tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga isu sosial yang kompleks dan berlapis.

Dalam konteks tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap bagaimana hukum pidana khususnya Pasal 378 KUHP dapat digunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan semacam ini. Penelitian ini berusaha menelusuri bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, tantangan apa yang dihadapi dalam proses pembuktian, serta sejauh mana perlindungan hukum

bagi korban dapat dijalankan secara maksimal (Banjarnahor et al., n.d.). Tidak hanya itu, melalui pendekatan hukum yang bersifat preventif dan edukatif, tulisan ini juga ingin memberikan kontribusi terhadap pembentukan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas, sehingga mereka dapat terhindar dari jebakan penipuan yang makin canggih dari waktu ke waktu.

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan masukan konkret kepada para pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam memperkuat sistem seleksi CPNS yang bersih, transparan, dan adil. Dalam menghadapi dinamika digital yang cepat berubah, peran edukasi hukum, literasi digital, serta pengawasan yang akuntabel menjadi sangat krusial. Dengan membangun ekosistem rekrutmen yang berintegritas dan meminimalkan celah penipuan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan proses birokrasi dapat kembali diperkuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam sumber-sumber hukum lain seperti doktrin atau literatur hukum. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh fokus utama kajian yang berkaitan dengan aspek legal dari tindak pidana penipuan melalui modus kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Melalui pendekatan ini, penulis dapat menelusuri bangunan hukum secara sistematis dan menyeluruh, serta menilai sejauh mana norma-norma hukum yang berlaku mampu menjawab permasalahan dalam praktik.

Pendekatan normatif ini dipadukan dengan karakter preskriptif, yang berarti penelitian tidak hanya menjelaskan isi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan masukan normatif mengenai bagaimana seharusnya hukum tersebut diterapkan dalam menghadapi kasus penipuan seleksi CPNS. Sifat preskriptif ini mencerminkan sikap kritis terhadap ketentuan hukum yang ada, khususnya dalam hal efektivitas implementasi serta potensi kekosongan atau tumpang tindih norma. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada telaah normatif atas Pasal 378 KUHP, tetapi juga mencermati dinamika sosial dan realitas hukum yang berkembang dalam praktik di masyarakat.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan hukum yang menjadi dasar utama analisis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal yang mengatur penipuan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, berbagai peraturan teknis terkait sistem rekrutmen CPNS dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan modus penipuan serupa juga digunakan sebagai data hukum primer untuk menunjukkan bagaimana norma diterapkan dalam putusan hakim.

Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel dari jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang membahas persoalan hukum pidana, penipuan, dan sistem kepegawaian. Pandangan atau pendapat dari para pakar hukum juga dimanfaatkan untuk memperkuat argumentasi hukum dan memberikan kerangka teoritis dalam pembahasan. Untuk melengkapi, bahan hukum tersier seperti kamus hukum atau ensiklopedia digunakan guna menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan, sehingga pembahasan menjadi lebih jelas dan terarah secara terminologi.

Data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan substansi hukum berdasarkan teks normatif dan menghubungkannya dengan realitas sosial yang relevan. Penafsiran dilakukan melalui pendekatan gramatikal (berdasarkan bahasa hukum), sistematis (dalam sistem hukum yang utuh), dan teleologis (berdasarkan tujuan hukum). Melalui teknik ini, diharapkan dapat ditemukan makna hukum yang utuh dan aplikatif dalam merespons fenomena penipuan CPNS. Pendekatan ini diyakini mampu menghasilkan solusi hukum yang relevan serta memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Tindak pidana penipuan secara hukum diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasaribu et al., 2024), yang menyatakan bahwa:

> "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*."

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diidentifikasi empat elemen utama yang menjadi syarat terpenuhinya suatu tindak pidana penipuan, yaitu:

- Adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum

Pelaku bertindak dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Dalam praktik penipuan seleksi CPNS, keuntungan ini biasanya berbentuk uang yang diminta dengan iming-iming kelulusan.

- Penggunaan identitas palsu, kedudukan palsu, rekayasa, atau rangkaian kebohongan

Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat berwenang atau memiliki koneksi dengan penyelenggara seleksi. Tidak jarang, mereka menunjukkan dokumen palsu yang dirancang sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan.

- Mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang atau melakukan perbuatan hukum tertentu

Dalam konteks ini, korban dibujuk untuk menyerahkan sejumlah uang atas janji akan diluluskan dalam proses seleksi.

- Timbulnya kerugian sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku

Kerugian yang dialami korban merupakan hasil dari adanya tipu daya atau kebohongan yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka praktik penipuan dengan modus kelulusan CPNS dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Alasan pembelaan pelaku, seperti hanya menjadi perantara atau tidak secara eksplisit menjamin kelulusan, tidak menghapus unsur kesengajaan yang tetap dapat dibuktikan secara hukum.

Modus Operandi Penipuan Berkedok Kelulusan CPNS

Penipuan dengan kedok kelulusan CPNS terus mengalami perkembangan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan maraknya penggunaan media sosial (Firdamulia, 2021). Beberapa pola yang lazim ditemui antara lain:

- Menyebarkan informasi lowongan fiktif melalui media digital

Pelaku memanfaatkan platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram untuk menyebarkan informasi palsu terkait formasi CPNS atau pengumuman kelulusan. Akun-akun yang digunakan sering kali dibuat menyerupai akun resmi pemerintah.

- Penyamaran sebagai pejabat atau pegawai instansi pemerintah

Beberapa pelaku menyamar sebagai pegawai BKN atau kementerian tertentu, lengkap dengan seragam dan identitas palsu, guna meyakinkan korban.

- Pemalsuan dokumen administratif

Pelaku membuat dan menunjukkan dokumen-dokumen seperti SK pengangkatan atau surat kelulusan yang dipalsukan, bahkan dengan cap dan tanda tangan yang dibuat seolah asli.

- Jaringan penipuan yang terorganisir

Dalam beberapa kasus, pelaku bekerja dalam kelompok yang memiliki struktur peran mulai dari

perekrut, pembuat dokumen palsu, hingga pihak yang menerima uang.

- Eksploitasi kondisi psikologis calon korban

Pelaku memanfaatkan harapan besar korban untuk menjadi PNS sebagai celah manipulatif, dengan menciptakan rasa percaya berlebihan melalui tekanan emosional atau janji-janji semu.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran hukum serta literasi digital masyarakat. Sebagian besar korban tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi yang diterima, sehingga mudah terjebak dalam skema penipuan.

Studi Kasus Putusan Pengadilan

Sejumlah putusan pengadilan memberikan contoh konkret bagaimana hukum diberlakukan dalam menangani kasus penipuan CPNS, antara lain:

- Putusan PN Medan No. 182/Pid.B/2021/PN.Mdn

Terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun karena terbukti menjanjikan kelulusan CPNS dengan imbalan uang. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi korban.

- Putusan PN Surabaya No. 924/Pid.B/2019/PN.Sby

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menyampaikan janji kelulusan melalui jalur khusus dan menerima uang dari korban. Alat bukti seperti bukti transfer dan percakapan WhatsApp menjadi dasar vonis. Hakim menolak alasan pembelaan terdakwa dan menjatuhkan hukuman serta memerintahkan pengembalian kerugian korban.

Melalui dua contoh tersebut, tampak bahwa pengadilan telah memberikan respons yang serius terhadap kejahatan ini. Namun, proses pembuktian masih kerap menghadapi kendala, terutama bila transaksi tidak terdokumentasi dengan baik atau korban merasa enggan bersaksi (Adati, 2018).

Kendala Penegakan Hukum dan Upaya Perlindungan Korban

Penegakan hukum terhadap penipuan CPNS menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan, antara lain:

- Kurangnya bukti pendukung yang kuat

Banyak korban yang tidak memiliki dokumen transaksi atau telah menghapus bukti komunikasi, menyulitkan pembuktian di pengadilan.

- Stigmatisasi terhadap korban

Korban sering kali merasa malu atau takut dianggap mudah tertipu, sehingga memilih untuk tidak melaporkan kejadian.

- Ketidaktahuan mengenai jalur hukum

Masyarakat sering tidak mengetahui prosedur pelaporan atau merasa enggan karena proses hukum dianggap rumit dan memakan waktu.

- Terbatasnya peran lembaga perlindungan korban

LPSK dan layanan bantuan hukum negara belum sepenuhnya menjangkau atau membantu korban dalam kasus seperti ini.

- Indikasi keterlibatan oknum dalam instansi pemerintahan

Tidak jarang terdapat dugaan bahwa oknum tertentu di lembaga pemerintahan turut mendukung atau memfasilitasi skema penipuan ini.

Oleh karena itu, upaya memberantas penipuan CPNS harus dilakukan secara holistik. Tidak cukup hanya dengan tindakan represif terhadap pelaku, melainkan juga melalui pendekatan preventif berupa literasi hukum dan digital, pengawasan ketat terhadap proses seleksi CPNS, serta penyediaan saluran pelaporan yang cepat, aman, dan transparan bagi masyarakat (Tirto, 2017).

KESIMPULAN

Fenomena penipuan yang mengatasnamakan kelulusan seleksi CPNS merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Tidak hanya mengakibatkan kerugian material dalam jumlah besar, modus ini juga meninggalkan dampak psikologis seperti rasa malu, trauma, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem rekrutmen yang seharusnya menjunjung prinsip meritokrasi. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, karena pelaku menggunakan tipu daya dan kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap kasus ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam aspek pembuktian dan pelaporan. Banyak korban yang enggan melapor karena takut, malu, atau tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban tindak pidana. Hal ini membuat upaya penindakan terhadap pelaku menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban harus diperkuat, baik melalui penyediaan akses bantuan hukum maupun pendampingan psikologis. Edukasi kepada masyarakat juga perlu digencarkan agar mereka lebih waspada terhadap segala bentuk penipuan yang memanfaatkan harapan akan pekerjaan di sektor pemerintahan.

Untuk meminimalisir terulangnya kejadian serupa, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses seleksi CPNS berjalan secara transparan, berbasis teknologi informasi, dan bebas dari praktik percaloan serta intervensi pihak luar. Selain itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak tegas dalam menindak pelaku kejahatan serta memberikan efek jera melalui proses hukum yang adil. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat sistem perlindungan hukum sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap bentuk-bentuk penipuan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Adati, M. A. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum, 6(4), 5–15.

Banjarnahor, I. R., Hukum, A., & Pidana, T. (n.d.). 168400154 - Irwan Riswanto Banjarnahor - Fulltext.

Firdamulia, D. (2021). Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. 40–41.

Muhammad, F. (2021). Fadel muhammad. 2019, 2021.

Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(2), 158–172. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.283

Putra, L. C. A. (2021). Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks). Repository Universitas Hasanuddin, 1, 1–76.

Sambenga, A. Y., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2024). T INJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK. 739.

Tirto, M. (2017). artikell maman TIRTO. Tindak Ppidana Penipuan, 1–7. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5725/1/artikell maman TIRTO.pdf